

Vol. 5 No. 2 (2021)

ANALISIS ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR DALAM PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN REGENT TRESHOLD

Harun Fadhli, Sarip, Rohadi, Nur Rahman

Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: harunfadhli1@gmail.com, sarip@umc.ac.id, nonac.id, nur.rahman@umc.ac.id, nur.rahman@umc.ac.id,

Abstract

The rejection of the judicial review has an impact on Regional Head Elections (Pilkada) throughout Indonesia. Consequently, the Pilkada must follow the same legal provisions as the central provisions regarding the presidential threshold. The difference is only in terms of naming which is called the regent threshold. Researchers, using the regent threshold for studies related to regional elections at the district level, especially the object of which is the Regency. In addition, in the form of regional autonomy, it recognizes the level of legal norms that the law of a lower position may not conflict with the law of a higher position. This means that in a unitary state, the rules that apply at the center will also apply to the regions. Affirmation should be done to avoid confusion or to avoid interpretations between regions, gubernatorial elections, and elections. The threshold for regional heads is inseparable from the existence of the Lex Superior Derogat Legi Inferiori legal principle which regulates how the legal status exists in Indonesia so that the regional head threshold setting is a derivative of the above threshold setting, namely the presidential and vice presidential election threshold. The impact of the Presidential Threshold is not only in the election of regional heads, but also in the election of regents or deputy regents, interim changes for regional heads or deputy regional heads who have a permanent membership.

Keywords: Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Threshold, Legal provisions.



Vol. 5 No. 2 (2021)

Abstrak

Ditolaknya uji materil berdampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya Pilkada harus mengikuti ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan pusat berkenaan dengan presidential threshold. Perbedaanya hanya dari segi penamaan yang disebut dengan regent threshold. Peneliti, menggunakan regent threshold untuk kajian terkait dengan Pilkada ditingkat kabupaten, terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten. Selain itu dalam bentuk otonomi daerah mengenal jenjang norma hukum bahwa hukum yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Berarti dalam negara kesatuan aturan-aturan yang berlaku di pusat iuga tentunya berlaku juga untuk daerah. Penegasaan patut dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub, maupun Pilwot. Ambang batas kepala daerah hadir tidak terlepas dari adanya asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mengatur bagaimana kedudukan hukum yang ada di Indonesia sehingga pengaturan ambang batas kepala daerah merupakan turunan dari pengaturan ambang batas di atasnya yaitu ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak Presidentil Threshold tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan bupati atau wakil bupati pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangan tetap.

Kata Kunci: Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Ambang batas, Ketentuan huku.



A. Pendahuluan

Penerapannya mendapat tanggapan dari beberapa Parpol peserta Pemilu, seperti: (1) Demokrat; (2) Partai Amanat Nasional (PAN), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan (4) Gerindra. Keempatnya menolak pemberlakuan presidential threshold serta memilih keluar persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) berkenaan dengan pasal-pasal presidential threshold. Alasannya, menginginkan dibahas secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum voting.1 Selain itu, threshold pembahasan presidential dicanangkan untuk Pemilu serentak di Indonesia baik pusat maupun daerah dengan cara menetapkan ambang batas yang sama baik pusat maupun daerah.

Pelaksanaan Pemilu sebelumnya dianggap tidak relevan, memunculkan kemudian gagasan Pemilu tujuan agar setiap Parpol setara.2 Anggapan adanya komersialisasi mendapat respon salah satunya dilakukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Alasan yang diusung dalam uji materil diantaranya, penetapan aturan presidential threshold tidak didukung

penuh semua Parpol.³ Pada tanggal 8 Agustus 2017 Rhoma Irama dan Ramdansyah sebagai pemohon mengajukan uji materi mengenai pasal 222 UU No 7/2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).4Selanjutnya pada Tanggal 11 Januari 2018 dengan putusan No 53/PUU-XV/2017, menyatakan menolak permohonan materil uii vang dilakukan berkenaan dengan presidential threshold.5

Tanggapan MK terkait uii tersebut, dalam hal materi pembentukan undang-undang oleh lembaga negara terkait yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan presiden selama prosedur dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, maka produk hukum yang di hasilkan adalah sah. Adapun mengenai dimanamika politik yang pembentukan teriadi di dalam undang-undang, MK tidak berhak menilai dan mengadili parpol yang memilih keluar dari sidang pembentukan undang-undang. Dalam putusan sebelumnya vaitu 14/PUU-XI/2013 dan No 51-52-59/PU-VI/2008 menerangkan bahwa penentuan aturan presidential threshold merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang.6

Nurul Silvia Faikurrohman, "Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Unair* 87, no. 1,2 (2017): 1–10.hlm.

^{Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain,"} *Jurnal Konstitusi* 15, no.
3 (2018): 480–501, https://doi.org/10.31078/jk1532.hlm.483

³ ibid.hlm.484

⁴ mariyam fatimah & partners, "Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2019," 2017.

⁵ Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain."hlm.482

⁶ Ghoffar. hlm.487



Pada 2 Oktober 2020 Rizal Ramli mengajukan permohonan uji materil, menurutnya aturan presidential threshold dianggap inkonstitusional, mengarah pada demokrasi kriminal.⁷ Selain itu, Refly Harun keadaan tersebut dapat dapat memunculkan polarisasi anak bangsa.8 Hasil uji materil di tahun 2020 ternyata masih belum sesuai dengan harapan para pemohon, MK-RI dalam putusanya menolak permohonan yang diajukan para pemohon.9 MK-RI menganggap kedudukan hukumnya sudah konstitusionalitas, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukun, dan mengenai kerugian konstitusional sama seperti pemohon sebelumnya.¹⁰

Ditolaknya uii materil berdampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya Pilkada harus mengikuti ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan pusat berkenaan dengan presidential threshold. Perbedaanya hanya dari penamaan yang disebut dengan regent threshold. 11 Peneliti, menggunakan regent threshold untuk kajian terkait dengan Pilkada ditingkat kabupaten,

terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten. Selain itu dalam bentuk otonomi daerah mengenal ieniang norma hukum bahwa hukum yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.12 Berarti dalam negara kesatuan aturan-aturan yang berlaku di pusat juga tentunya berlaku untuk iuga daerah. Penegasaan patut dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub, maupun Pilwot.

Regent threshold dapat ditemukan dalam UU No 10/2016 terutama Pasal 40 berkenaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Parpol pengusung harus memperoleh minimal 20% dan 25% dukungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan suara sah pada pilkada sebelumnya. 13 Ketentuan presidential threshold dan regent threshold tidak berbeda di era otonomi daerah. Penelitian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, tentang kontruksi maskulinitas, memerlukan waktu panjang untuk terbit di jurnal Sinta2.14 nasional Terhitung, penyerahan naskah tertanggal

⁷ Aditya Budiman, "Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli Sebut Demokrasi Kriminal Merusak Indonesia," Tempo.co, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1382802/uji-materi-ke-mk-rizal-ramli-sebut-demokrasi-kriminal-merusak-indonesia/full&view=ok.

⁸ Refly Harun & Patners, "Berkas Reg 2875 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 74 PUU XVIII 2020," 2020.

⁹ Putusan MK, "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020" (Indonesia, 2020).hlm.48

¹⁰ Putusan MK.hlm.50

¹¹ Rahmat Nur, "Setting The Principles of Democracy in The Appointment of A Single Candidate Spouse of Regional Heads," *Jurnal*

Hukum Volkgeist 5, no. 2 (2021): 228–42, https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkge ist.v5i2.844. hlm 228.

Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis," *Legislasi Indonesia* 17 (2020): 305–25.hlm.311

¹³ Undang-Undang RI, "UU-NOMOR 10 TAHUN 2016," Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. § (2016).pasal 40 ayat (1)

Ahmad Fauzan, Reiza Dienaputra, and Hazbini, "Kontruksi Maskulinitas Sunjaya
 Purwadisastra (Perwira TNI AD Dan Bupati Cirebon," Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 21, no. 2 (2019): 210–15,



November 2016, diterima tanggal 22 Mei 2018, terbit tanggal 3 Juli 2019. Penelitian yang mengambil Bupati Kabupaten ketokohan Cirebon periode 2013-2018 yakni Purwadisastra. Sunjaya memiliki Ketokohannya sifat maskulin, cenderung memaksakan kehendak pribadi, dan kurang dapat menerima masukan.

Kejadian berlanjut pada jual beli jabatan, pemberhentian, Pergantian Antar Waktu (PAW), dan lahirnya Kejadian figuran. politik berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2021, menunjukan penguatan dinasti.15 Pangung politik berlatar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal 2 Desember 2020, Wahyu Tjiptaningsih isteri dari Sunjaya Purwadisastra terpilih sebagai wakil bupati. Perolehan suara signifikan yakni 36 suara, Cunadi memperoleh 1 suara, 10 suara tidak sah dari 47 suara, 2 anggota tidak hadir dikarenakan sakit.16 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pengusung tunggal memiliki hak penuh untuk mengusung calon wakil bupati.¹⁷ PDIP pada kursi

DPRD di tahun 2014 dengan jumlah kursi sebanyak 11, sesuai dengan aturan untuk dapat mencalonkan kepala daerah minimal 20%, PDIP memenuhi syarat tersebut.

Suatu pilihan yang sangat sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat formal yang telah ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum pengusung partai tunggal. atas Sebagaimana vang dikonsepkan Sebastian Harnich akan menguraikan panggung adanya keterkaitan sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran Kabupaten Cirebon. Begitu juga dalam menjelaskan posisi seseorang dengan tidak merusak tatanan politik.¹⁸ PAW calon wakil bupati hanya menghormati peraturan, alat mengopresionalisasikan untuk konsep kunci membentuk peran. Skenario perpolitikan menandakan satu kesatuan dalam negara Indonesia dengan konsep otonomi dan sebagai relasi kesan formal.

Berawal dari adanya dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden yang menerapkan *presidential threshold* yang mulai konsisten diterapkan pada Pemilu 2004. Menuai kontroversi baik

https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2. 10099.

¹⁵ Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi, "Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 133–44, http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25336. hlm 136

¹⁶ Islah, "Sah! Ayu Wakil Bupati Cirebon," suaracirebon.com, 2020.

¹⁷ Rahma Aulia and Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316

Ali Maksum, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad, "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no.
 (2020): 80–96, https://doi.org/10.22146/jsp.51303. hlm 84



p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon

dari kalangan Parpol, masyarakat, akademisi yang belum menemukan kesepakatan. Kewajaran dalam sistem ketatanegaraan yang menamakan dirinya sebagai negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Berbagai upaya telah banyak mengembalikan dilakukan untuk mencirikan demokrasi yang kedaulatan rakvat. Sebagai konsekuensi negara kesatuan mau tidak mau, suka tidak suka akan melahirkan dampak terhadap pemilihan kepala daerah.

berbeda Hal teriadi Kabupaten Cirebon saat terjadinya PAW, dimana berkenaan dengan partai pengusul tunggal terlihat sangat jelas tidak menyalahi secara hukum. Namun keadaan menjadi berbeda saat kekuatan politik digerakan untuk memperkuat kekuasaan di daerah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak regent threshold dalam praktik PAW yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian peneliti melakukan kajian yang diberi judul "Dampak Presidential Threshold Terhadap Regent Threshold di Kabupaten Cirebon".

Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan cara melihat latar belakang yang telah dipaparkan bermaksud untuk membatasi pembatasan kajian fokus. agar Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini, maka peneliti melakukan pembatasan-pembatasan dalam penelitian. Adapun batasanbatasan masalah dalam penelitian fokus pada dua masalah, berkenaan dampak dan praktik di Kabupaten Cirebon. Berkenaan dengan dampak

sendiri sebagai fokus kajian yang berawal dari adanya konsep negara kesatuan dengan menerapkan otonomi. Kemudian secara lebih fokus atau spesifik menggambarkan praktinya di Kabupaten Cirebon. Setiap kajian ataupun penelitian dalam akademik, tentunya harapan memiliki manfaat baik untuk kepentingan praktik maupun kepentingan akademik. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka memiliki penelitian ini manfaat sebagai berikut: Diharapkan kedepanya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat, akademika, praktisi hukum mahasiswa hukum,instansi atau lembaga pemerintahan, tentang dampak dari penerapan presidential threshold terhadap praktik regent threshold di Kabupaten Cirebon. Serta diharapkan dapat menjadi ide, gagarasan, rekomendasi dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun daerah lain terhadap dampak penerapan presidential threshold dan praktik dari regent threshold yang terjadi di Kabupaten Cirebon.

Pendekatan semacam itu kemudian dikenal dengan pendekatan empiris berfokus pada prilaku masyarakat dalam memanggapi persoalan-persoalan threshold regent yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang ada di masyarakat dianalisas secara hukum. Cakupan dalam pendekatan hukum empiris di era kontemporer dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan sosiologis, pendekatan pendekatan antropologis serta



psikologis.¹⁹ Pada penelitian yang mengambil objek di Kabupaten Cirebon lebih condong melakukan pendekatan sosiologis yakni dilakukan dengan cara menyebar angket untuk memotret keadaan masyarakat. Selain itu, pendekatan psikologis dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk membaca psikologis atas kebijakan di Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka mendapatakan rumusan. Selanjutnya peneliti merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah tersebut, peneliti memiliki tujuan-tujuan yang tidak dapat lepas dari identifikasi masalah, batasan kajian, serta rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian memiliki tujuan:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Presidential Threshold* terhadap otonomi daerah.
- Menggambarkan praktik Regent Threshold di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 atas PAW.

C. Hasil dan Pembahasan

Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Presidential Threshold dan Regent Threshold

¹⁹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ALFABETA, Cv, 2017.hlm.87

Hukum pada dasarnya kriteriannya sendiri mengatur berkenaan dengan bagaimana norma hukum dibuat dan akan menentukan isi normanya.20 Sejak norma hukum disyahkan atau telah divalidasi dengan merujuk pada norma hukum lain, maka ketentunnya norma hukum harus merujuka pada norma hukum yang telah ada.²¹ Hubungan tersebut dinamakan Hans Kelsen sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial (berkenaan dengan ruang dan tepat. Norma yang akan menentukan norma-norma lain dikatakannya sebagai superior dan norma yang akan dibuat sebagai inferior.²² Dengan demikian norma hukum harus didasarkan pada hierarki dengan level yang berbeda. Maka norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma-norma yang lebih tinggi dalam pembentukannya.

Jenjang norma bertujuan mengatur hubungan antara norma satu dengan yang lainya agar tidak tumpang tindih. Keadaan tumpeng tindih akan membuat suatu norma hukum tidak jelas atau dengan kata akan terjadi pertentanganlain pertentangan saat diterapkan atau dipraktikan dalam kehidupan suatu negara.²³ Melalu kejelsan norma hukum, akan tercermin tujuan hukum sendiri akan memiliki kriteria

²⁰ Asshiddiqie and Syafa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, hlm 110.

²¹ Firman Umar Muhammad Aslansyah, "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law," Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penlitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1,

no. 1 (2014): 63–82, https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/16 24. hlm 67.

²² Asshiddiqie and Syafa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. hlm 110.

²³ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–



berkenaan dengan bagaimana hukum memberikan manfaat dan keadilan.²⁴ Berkenaan dengan jenjang norma ditentukan tentunya akan oleh peraturan perundang-undangan yang sangat bermanfaat sebagai instrument hukum pembaharuan dan merekomendasikan atas suatu permasalahan.²⁵ ini Keadaan menandakan apabila aturan vang menaungi norma yang lebih rendah kemudian dicabut, dalam hukum Jerman secara otomatis norma yang berda dibawahnya menjadi tidak berlaku lagi.²⁶

Sebagai pijakan dalam landasan teori yang digunakan dalam penelitian bertumpu pada asas atau dasar yang menjadi tumpuan dalam berfikir. Salah satu asas yang dianggap cocok berkenaan dengan landasan teori dalam penelitian yakni asas lex superior derogat legi inferiori. Asas tersebut merupakan sebuah norma yang bisa diartikan, hukum yang lebih rendah kedudukanya tidak boleh bertentang dengan hukum yang lebih tinggi kedudukanya. Selain itu juga ada yang mengartikan dalam pembuatan hukum lembaga pembuatan hukum harus memperhatikan pengaturan

hukum yang lebih tinggi supaya tidak berbenturan dengan aturan yang lebih rendah tersebuat.²⁷ Berkenaan dengan kelembagaan sendiri merupakan isyarat bahwa daerah-daerah juga dalam membuat suatu produk hukum harus selaras dengan pemerintah pusat untuk menghindari delik.

Asas hukum ini pada dasarnya menselaraskan produk hukum dari pemerintah pusat kepada aturan Sebagaimana pemerintah daerah. dikatakan Sarip, dalam rangka menghindari delik tata negara atau delik dalam hukum tatanegara yang berkenaan dengan produk hukum.²⁸ Praktinya ketika terjadi benturan suatu norma dengan norma yang lainya maka diberlakukan hanya salah satu norma saja yang mengakibatkan dikesampingkanya norma yang lain. Hal ini dilakukan agar penyelesain suatu masalah bisa tuntas. Dengan adanya hirarki atau tingkatan kedudukan hukum dapat di jalankan. Serta untuk menghindari terjadinya benturan antara norma hukum.²⁹

^{19,}

https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1. 1-19. hlm 10.

²⁴ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag and Symbol of Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 279–98.hlm.281-282.

²⁵ Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217-229. hlm 226.

²⁶ Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" hlm 307.

²⁷ Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis,."hlm.311

²⁸ Sarip, "Memaknai Delik Dan Delik Tata
Negara," De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4,
no. 2 (2019): 189–210,
https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128. hlm 195.

²⁹ Nurfaqih Irfani, "Lex Superior, Lex Specialis," hlm.308



Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum sesuai UUD 1945.³⁰ Pengaturan mengenai pemerintahan dan aspek lainya diharuskan mengikuti landasanlandasan hukum yang telah disepakati. Baik dalam tataran tadisi hukum Eropa maupun hukum Amerika dikatakan Julius Stal cakupan dari konsep negara hukum, memiliki empat komponen yang harus selalu ada, yakni: (1) diharuskan adanya perlindungan atas hak asasi manusia atau hak kodrat manusia yang tidak serta merta dapat diambil negara; (2) adanya pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan disesuaikan dengan kondisi negaranya; (3) dalam negara hukum dimana pemerintahan harus berdasarkan pada hukum atau mendudukan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian permasalahan negara. dan (3) harus ada suatu badan peradilan tata usaha dalam menjaga negara administrasi suatu negara.³¹

Keempat komponen merupakan bagian yang benar-benar harus ada dalam suatu negara hukum. Aplikasinya menjadikan dengan berpatokan pada negara hukum dan asas hukum umum berkenaan dengan

jenjang norma tercermin juga dalam otonomi daerah. Salah satunya pengaturan undang-undang di daerah yakni peraturan daerah (perda) yang pembentukanya merupakan kolaborasi antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.³² Otonomi daerah Indonesia sendiri dikatakan Auri Adhan Putro sebagai cara mengakhiri ketegangan.³³ Tanda demikian menjadikan negara harus memperhatikan daerah-daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban perintah pusat.34

Konseskuensi dan penerapan konsep negara hukum, pembagian negara kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai kewengan, kekuasaan tetap di pusat namun pemerintah daerah tidak boleh diintervesi menjalankan dalam pemerintahnya.³⁵ Namun apabila pemerintah daerah mendapatkan kendala dalam melaksanakan jalannya pemerintahnya, pemerintah pusat mempunyai kekuasan untuk mengambil alih pemerintahan daerah.36 Hal ini tentunya menujukan bahwa dalam asas lex superior derogat legi

³⁰ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 4 § (2019), https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.hlm.1.pas al 1 ayat (3)

³¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Pn-Gunungsitoli*, 2017, 8– 15.hlm.2

³² Auri Adhan Putro, "Telaah Kritis Otonomi Daerah Di Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 4, no. 2 (2000): 1–16, https://doi.org/10.22146/jkap.8453. hlm 1.

³³ Putro. hlm 2.

³⁴ Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00 4. hlm 124.

³⁵ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm 195.

Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat
 Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan
 Daerahpersepektif Teori Negara Hukum," *Selisik* no. 1 (2017): 79–102.hlm.80



FH UM Cirebon

inferiori, kedudukan pusat sangat penting dalam mengendalikan daerah melalui kebijakan-kebijakan hukum pusat.

Sebaliknya pemerintahan daerah dalam membuat kebijakan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kepebijakan pusat termasuk dalam pemilihan kepala daerah harus juga mengindahkan ambang batas pusat. Peranan asas lex superior derogat legi inferiori dibutuhkan mengatur negara kesatuan dengan luas wilayah seperti Indonesia. Keberadaan pemerintahan daerah sendiri sebagai upaya memudahkan diri mendekatkan pemerintahan pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemerintahan daerah diharapkan semua urusan akan cepet terselesaikan termasuk kendalakendala vang ditemukan pemilihan kepala daerah. Harapannya terjalinnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah.

Stufentheorie menegaskan pengaturan, perencanaan, dan pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.³⁷ Asas lex superiori derogat legi inferiori diterapkan dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional superior) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah (lex inferior), dalam rangka mengedepankan kepastian hukum. Harapannya dengan adanya asas tersebut memberikan

keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kepastian hukum, maka berguna bagi hukum dalam penataan negara kesatuan Indonesian yang mencita-citakan pembangunan daerah. ³⁸

Perlu dipahami saat mengatakan asas ada juga yang mengatakannya sebagai prinsip. Maka antara asas atau prinsip sendiri berasal dari bahasa Latin (principium), Inggris (principle), Belanda (beginsel), Arab (Assasun).39 Jadi apabila ada yang menggunakan kata 'prinsip' acuannya yakni dari bahasa yang berkembang di Eropa, sementara yang menggunakan kata 'asas' merupakan serapan dari bahasa Arab, tetapi semuanya memiliki yang makan sam vakni suatu permulaan atas asal mula. Dengan demikian asas lex superiori derogat legi inferiori merupakan atauran atau kaidah yang lebih tinggi, kemudian dapat dibuatkan aturan dibawahnya dengan berpatokan pada aturan diatasnya. Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa dalam dimaksudkan dengan asas hukum sendiri bukan merupakan hukum konkret, melainkan pikiran yang umum atau abstrak yang melatarbelakangi lahirnya aturanaturan yang konkrit.

³⁷ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah," *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 86,

https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117.

38 Aresta Darmanto, "Optimalisasi Sumber

³⁸ Aresta Darmanto, "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur," EJournal Ilmu Administrasi Bisnis 4, no. 1 (2016): 15– 25.hlm.17

³⁹ Ig.Ng Indra S. Ranuh A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Teori Hukum*, ed. Dessy Marliani Listianingsis, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). hlm 147.



Regent Threshold Desentralisasi Politik

Berbicara desentralisasi politik tidak dapat lepas dari regent threshold dan presidential threshold dalam negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Desentralisasi secara teori tidak dapat dilepaskan dari makna politik sebagai bentuk penyerahan kewenangan dan pertanggungjawaban politik dari pusat ke pemerintahan daerah.40 Desentralisasi politik sebagaimana dikatakan Smith merupakan pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal secara hierarki. ⁴¹ Tujuan desentralisasi politik sendiri menurut Smith sendiri mendorong pemerintah meningkatkan keahlian, kemampuan politik apartur pemerintah, kemampuan politik masyarakat dalam mempertahankan integrasi nasional. Apabila merujuk pada pernyataannya, desentralisasi politik di Indonesia dikatakan sebagai dapat menjaga integrasi negara Indonesia.

Desentralisasi politik idealnya didasarkan pada kebebasan ide atau membangun gagasan dalam demokrasi lokal dan memperkuat demokrasi nasional. Desentralisasi begitu politik dekatnya dengan masyarakat lokal atau daerah,

menjadikan daerah memiliki kekuasaan berkenaan dengan ide-ide dalam pembangunan daerah. Dampak adanya desentralisasi politik sangat berkaitan erat dengan desentralisasi daerah. ekonomi di desentralisasi politik sebagai alat meningkatkan perekonomian daerah. Sebagaimana pandangan desentralisasi politik yang positif dapat mendorong partisifasi masyarakat akhirnya bermuara pembangunan social dan ekonomi masyarakat daerah.42 Desentralisasi politik sendiri senantiasa melibatkan kesepakatan-kesepakatan politik daerah.

Kesepakatan-kesepakatan politik yang tidak sehat merupakan kelemahan desentralisasi politik, terlihat sangat jelas saat melihat praktik koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Adanya ketidakpatuhan pemerintah kabupaten/kota pada provinsi didasari anggapan bahwa kabupaten/kota bukan bawahan provinsi, sebab di tingkatan kabupaten/kota dilakukan sendiri pemilihan secara langsung baik bupati/walikota ataupun DPRDnya.⁴³ Kendala semacam, dasarnya menjauhkan desentralisasi

⁴⁰ Sujarwoto, "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap .2015.001.01.3. hlm 14.

Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser

Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/mod erat.v6i2.3409. hlm 379.

 $^{^{\}rm 42}$ Nurmiyati Niken, Zuhriyati, and Noor. hlm 380.

⁴³ Kardin Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30, https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130. hlm 111.



politik untuk menjaga integrasi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada dasarnya desentralisasi politik dalam pengambilan keputusan harapannya masyarakat berperan aktif untuk menjaga stabilitas politik daerah. Pada tataran praktik sendiri desentralisasi politik merupakan paket yang tidak dapat dilepaskan dari demokrasi lokal.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep pembagian kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan tujuan agar masing-masing dari daerah tersebut mempunyai hak dan wewenang sendiri agar dapat lebih efektif serta fokus dalam mengembangkan dan daerah.46 Sedangkan memajukan merupakan sebuah politik gava berfikir ataupun bertindak yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan.47 Maka dalam hal ini desentralisasi politik dalam presidential threshold dan regent threshold adalah sebuah cara dalam melakukan pembagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah dalam hal pengaturan mengenai syarat dukungan yang ada dalam pemerintah pusat dan penerapan syarat dukungan pemilihan

pemerintahan di daerah.

Otonomi daerah diterapakan konsep Indonesia dengan pendistribusian desentralisasi atau kekuasan dari pusat kepada daerah konsekuensinya harus terdistribusi mengenai terbentuk dan aturan pemilihanya. Mengingat pemilihan di daerah sendiri merupakan perwujudan demokrasi lokal, bahkan ilmuan ilmuan hukum dan politik memandang keadaan ini sebagai cara menumbuhkan demokrasi di daerah.⁴⁸ Pemilihan pemimpin pemerintahan dalam pencalonanya pusat menggunakan presidential threshold, terdapat pada undang-undang Pemilu. Pendistribusian aturan tersebut juga sampai ke daerah dan menjadi syarat calon kepala daerah saat ikut serta dalam Pilkada. Pilkada inilah yang merupakan salah satu bentuk yang banyak disoroti dalam desentralisasi politik di Indonesia.

Desentralisasi politik sangat erat kaitannya dengan hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dengan adanya pelimpahan kewenangan, pemerintah daerah harus

⁴⁴ Paryogo, "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persefektif Islam". hlm 4; Sujarwoto, "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang." hlm 2.

⁴⁵ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 214.

⁴⁶ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376,

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409.hlm.376

⁴⁷ Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2013): 111– 16.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppk n.v28i2.5451.hlm.113

⁴⁸ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215.



siap baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, serta sarana prasarananya menunjang daerah 49 pemerintahan program Upaya dilakukan untuk pengembangan daerah, konsep desentralisasi politik, serta menselaraskan koordinasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaanya diperlukan aturan turunan yang mengacu pada aturan pemerintah pusat, kemudian di susuaikan dengan kultur daerah tanpa merubah muatan pokok yang ada di pemerintah pusat.⁵⁰ Keadaan ini memungkinkan adanya transfer kewenangan, dan sebagai bentuk pengembangan hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi politik juga berkaitan erat dengan dekonsentrasi yang mengacu pada pengambilan keputusan, melalui pendelegasian kewenangan dan pemerintahan pusat yang bertanggung jawab.⁵¹ Tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dengan adanya desentralisasi politik tidak meratanya kemampuan daerah, krisis ekonomi, memerlukan adanya dengan terobosan tetap mempertahankan ciri khas daerah masing-masing.⁵² Pandangan Miriam Budiarjo berkenaan dengan desentralisasi diawali dengan lahirnya

pihak berkepentingan di abad sembilan belas yang berakar dari nilainilai kebersamaan.

Kelompok kepentingan inilah yang sering melakukan protes dan sangat kritis apabila dibandingkan dengan para politisi itu sendiri. Kelompok kepentingan senantiasa desentralisasi menginginkan kekuasaan negara, dalam peningkatan lokal.⁵³ Desentralisasi demokrasi politik sendiri sebagai upaya untuk sentralisasi, mencegah akibatnya semakin maraknya praktikpraktik yang menyimpang secara terang-terangan, antara lain: lahirnya raja kecil di daerah; (2) kurang patuhnya pemerintah kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi; kurang adanya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan provinsi; (4) masih rendahnya penggalian potensi daerah dan sering profesionalisme.54 mengabaikan Sebagai akibatnya teriadinya pemasungan politik di daerah dan hak-hak politik rakyat daerah.

Selain itu dinyatakan juga bahwa adanya kekawatiran pemerintahan pusat yang semakin besar maka sangat diperlukan adanya desentralisasi dan

⁴⁹ Muhammad Mujtaba Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 117–24.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppk n.v28i2.5452.hlm.118

⁵⁰ santoso Budi N, "Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004," *Wacabna Hukum* IX, no. 32 (2010): 98–106, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/1.jw h.2010.9.1.307.hlm.104

⁵¹ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215.

⁵² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm 409.

⁵³ Budiardjo. hlm 384.

⁵⁴ Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47, https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article /view/884/877. hlm 40.



FH UM Cirebon

desentraliasi politik.⁵⁵ Dikatakan juga oleh A.V. Dicey sebagaimana dikutif **Jimly** desentralisasi dapat mengenai distribusi persoalan kekuasaan dalam pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam negara.56 Semua aturan hukum yang mengatur tertinggi kemudian kekuasaan dinamakannya sebgai konstitusi. Maka konstitusi dapat dijadikan patokan pelaksanaan desentralisasi dalam politik di Indonesia yang menerapkan otonomi. Selain itu juga adanya hukum yang mengatur kekuasaan mengatur antara masyarakat atasan masyarakat bawahan.⁵⁷ Konteks otonomi menjadikan hukum yang mengatur atasan terletak pada pemerintah pusat sedangkan hukum yang mengatur bawahan terletak di daerah sebagai konsekuensi desentralisasi kekuasaan.

Hukum sendiri sebagai keseluruhan aturan normatif yang dijadikan mengatur, selanjutnya pedoman dalam kehidupan masyarakat dan sebagai konsekuennsinya akan dikenakan sanksi.⁵⁸ Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan munculah ide adanya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang bertujuan membatasi dominasi pemerintah pusat. Negara yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan rakvatnya dibutuhkan nilai-nilai toleransi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara menerapkan desentralisasi politik vang konsisten. Jimly sendiri menggap sangat penting akan adanya peran komunitas hukum dan budaya masyarakat daerah harus dikembangkan sebagai bentuk memperkuat negara.⁵⁹

Pentingnya desentralisasi politik ukuran untuk sebagai mengembangkan demokrasi. Setidaknya ditingkatan pusat sendiri telah mengalami pergeseran untuk mengarah pada hal-hal tersebut, yakni: melakukan inisiatif dalam (1) pembentukan undang-undang; adanya mekanisme dalam perubahan perundang-undangan; (3) pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ketiga kriteria ini pada dasarnya sebagai cara yang patut di apresiasi dalam system ketatanegaraan pasca reformasi Indonesia. Hadirnya pemerintahan daerah yang senantiasa dalam ideal tataran memberikan atau dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah pusat. Makanisme terbentur pada praktik desentralisasi politik yang terkadang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Perlunya mekanisme tersebutlah dalam suatu

⁵⁵ Widodo Ekatjahjana, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia, 1st ed. (Jember: Jember University Press, 2015), hlm 23.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, *Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). hlm 28.

⁵⁷ Asshiddiqie. hlm 33.

⁵⁸ Asshidiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia. hlm 3.

⁵⁹ Asshidiqie. hlm 12.



pandangan yang coba menghubungkan antara daerah dan pusat.

Membaca desentralisasi politik tidak dapat dilepaskan dari demokrasi lokal masyarakat daerah. Bahkan tidak sedikit para ilmuan yang memandang bahwa keberhasilan daerah terletak pada desentralisasi itu sendiri yang menjadi patokan penyelenggaraan pemerintahan daerah.60 Penekanan desentraliasi sendiri dapat dilakukan mendudukan dengan cara (1) masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) desentralisasi tidak harus dipaksakan dengan sistem pemilihan secara langsung; (3) pemerintah daerah harus memberikan pendidikan politik pada masyarakat artinya tidak boleh melakukan politisasi termasuk ke desa-desa;⁶¹ (4) pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Apabila desentralisasi politik tidak berjalan dengan baik, sama saja pemerintahan mengembalikan Indonesia keadaan-keadaan pada penjajahan. iaman Pada jaman penjajahan sendiri desentraliasi lebih difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: (1)keberadannya

berkedudukan lebih dibawah karena hanya bersifat sebagai pelengkap; (2) kekuasaan pada akhirnya tidak terletak pada rakyat; (3) rakyat tidak memiliki hak-hak untuk mengawal desentralisasi politik.62 Hal inilah yang menjadikan desentralisasi politik harus dilakukan dengan cara maksimal untuk menghindari dampak negatif dari desentraliasi politik itu sendiri. Tingkat keberhasilan desentralisasi politik sendiri belum menunjukan hasil-hasil diharapkan yang masyarakat.

Mechanism Control dalam Threshold

Mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam aturan ambang batas tidak serta merta dirubah. Termasuk KPU sebagai penyelenggara tidak dapat mengubahnya, apabila KPU melakukan langkah tersebut dapat melanggar dikatakan undangundang.63 Ambang batas yang tinggi calon yang ada masih berhadapan dengan kotak kosong. Pilkada 2020 sebanyak 25 pasangan melakukannya.⁶⁴ Lahirnya harus calon-calon yang harus berhadapan dengan kertas kosong memerlukan

⁶⁰ Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." hlm 215-216.

⁶¹ Sarip, "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020), https://doi.org/DOI:

http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207. hlm 220

⁶² Muhammad Idris Patarai, Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia, De La Macca (Makasar: De La Macca, 2015). hlm 7.

⁶³ Aditya Budiman, "KPU Tak Bisa Ubah Ambang Batas Pencalonan Di Pilkada 2020," Tempo.co, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1372167/kputak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-dipilkada-2020.

⁶⁴ Rachmawati, "Mereka Yang Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020," Kompas.co, 2020,

https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/06060011/mereka-yang-melawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2020?page=all.



mekanisme tersendiri untuk mengkontrol ambang batas dalam demokrasi di daerah. Secara otomatis diperlukan hubungan antara birokrasi penyelenggara dengan politik itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Marie Fainsond terdapat adanya pola dalam melakukan hubungan antara birokrasi dan politik, yakni (1) brokrasi harus bersifat responsif terhadap kemauan politik masyarakat; (2)apabila menggunakan satu partai maka control dilakukan partai; (3) apabila angkatan bersenjata lebih kuat ada baiknya eksekutif diisi pihak militer; (4) apabila dalam bentuk negara diktator maka ada baiknya control dilakukan oleh orang yang berkepentingan; (5) apabila berada dalam pengaruh negara lain yang harus diperkuat vakni Sisi administrasinya.65

yang dikatakan Marie Apa merupakan Fainsond pendekatan yang dilakukakan dari sisi politik yang dihubungkan dengan kebijakan publik. Berpangkal pada pemikiran Aritoteles bahwa manusia sendiri merupakan mahluk politik berhubungan dengan pribadi dan publiknya manusia.66 Akibat manusia diposisikan sebagai mahluk secara pribadi inilah vang kemudian melahirkan hak. sementara saat memposisikan sebagai manusia

mahluk publik secara otomatis melahirkan kewajiban. Dalam rangka keseimbangan keduanya menjaga diperlukan adanya mekanisme kontrol sebagai cara-cara menjaga keseimbangan tersebut. Pada mekanisme kontrol dalam pemerintahan sendiri, saat dilakukan secara makro akan berdampak juga pada mikro. Keadaan ini sama saat mekanisme kontrol dilakukan ditingkatan pusat maka akan berdampak juga pada pemerintahan daerah.67

Memahami mekanisme kontrol dalam politik sendiri Sahya Anggara menawarkan ada sekita empat variabel untuk memahami politik itu sendiri, yakni: (1) harus memahami struktur politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan roda perpolitikan pada struktur ini mengacu pada konsep trias politika; (2) variabel nilai yang digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kekuasaan politik; (3) memperhatikan sistem norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (4) memperhatikan tujuan politik yang telah dibakukan dalam bentuk produk hukum; (5) memperhatikan input maupun outputnya.68

Untuk melakukan mekanisme kontrol politik dalam pandangan Easton sebagaimana dikembangkan Chilcote memerlukan (1) melakukan

61

⁶⁵ Mashur Hasan Bisri, "Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2017): 148–62,

https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1934/1312. hlm 127.

⁶⁶ Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm 5.

⁶⁷ Hermin Indah Wahyuni, "Media Politics in Political Transition: From State Control to Self-Regulation Mechanism," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 11–24, https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/228/317. hlm 11.

⁶⁸ Anggara, Sistem Politik Indonesia. hlm 10.



kontruksi fakta-fakta atas vang didapatkan dilapangan penelitian; (2) memandang sistem politik sebagai kesatuan satu yang utuh; (3)mempelajari partisipasi dan lingkungan; (4) mempelajari adanya ketidakseimbangan politik.69 Lingkungan memiliki pengaruhnya sendiri dalam perkembangan politik termasuk ambang batas di Indonesia tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam suatu sistem politik. Mekanisme kontrol diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan kurang diharapkan dalam Pemilu maupun Pilkada. Menjaga keseimbangan tentunya memerlukan partisipasi politik untuk mendapatkan pemimpin daerah yang benar-benar demokratis.

Partisipasi politik sendiri merupakan hal yang penting dalam kontrol mekanisme Pilkada merupakan ciri politik modern.⁷⁰ Mekanisme kontrol politik juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan modernisasi hukum, pembangunan, pemerataan ideologi nasional, pembangunan, dan partisipasi masyarakat daerah. Mekanisme kontrol sendiri idealnva berdampingan dengan strategi politik yang mampu menunjukan secara operasional secara praktis dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Kondisi saat sekarang yakni kondisi

vang berkorelasi dengan adanya ambang batas dalam pemilu yang berimbas pada Pilkada. Dampaknya yang begitu signifikan sangat mekanisme-mekanisme diperlukan vang ielas dan terarah menghasilkan luaran yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan baik ditingkatan pusat maupun ditingkatan daerah.

Mekanisme dari sebuah proses pelaksanaan PAW merujuk kepada UU No 10/2016 pada saat terjadi kesosongan jabatan wakil kepala daerah baik ditinggat provinsi dalam hal ini wakil gubernur dan ditingat kabupaten/kota adalah wakilbupati/wakil wakikota masih memiliki sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Selanjutnya dilakukan pemilihan pada sidang paripurna DPRD yang berdasarkan usulan dari Parpol pengusung merekomendasikan minimal 2 calon.⁷¹ Tata cara pengusulan calon serta penetapanya diatur dalam PP No 29/2008 dan PP No 12/2018, peraturan ini dibuat pemerintah agar memudahkan pelaksana dapat undang-undang sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai apa yang tujuan undang-undang menjadi tersebut.

Adapun alur dari mekanisme proses PAW yaitu : (1) jabatan wakil kosong dan sisa jabatanya lebih dari 18 bulan; (2) Parpol atau gabungan Parpol pengusung merekomendasikan

⁶⁹ Anggara. hlm.

Muhamad Rosit, "Strategi Komunikasi
 Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan
 Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno
 Pada Pilkada Banten 2011)" (2012),

http://lib.ui.ac.id/detail?id=20301204&lokasi=lokal#horizontalTab1. hlm 10.

 $^{^{71}}$ Undang-Undang RI, UU-NOMOR 10 TAHUN 2016.
pasal 176



kepada DPRD melalui kepala daerah yang disertakan surat usuran dan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait 2 nama calon wakil kepala daerah; (3) kepala daerah meneruskan usulan dari Parpol atau gabungan Parpol kepada DPRD apabila persyaratan sudah selsai sesuai dengan ketentua undang-undang; (4) melakukan 2 kali rapat DPRD paripurna vaitu penetapan calon dan pemilihan calon; (5)**DPRD** kabupaten/kota mengsulkan pengesahan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (mendagri) gubernur; (6) gubernur meneruskan usulan pengesahan wakil kepala daerah kepada Mendagri; (7) Mendagri mebuat Surat Keputusan (SK) lalu di serahkan kepada gubernur ; (8) gubernur melantik wakil kepala daerah terpilih; (9) setelah sah dilantik kepala daerah berhak wakil melaksanakan tugas dan wewenang sebgai wakil kepala daerah.⁷²

Permasalahan-permasalahan saat ini memang sangat menjadikan keadaan perpolitik di Indonesia sangat memerlukan mekanisme kontrol yang mekanisme ielas. Saat sekarang kontrol politik perlu adanya keseimbangan yang saat jelas, banyak sekarang sekali kendalakendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan mekanisme ambang batas yang dinilai secara mekanisme kontrol masih menyisakan celah-celah yang kurang menemukan keseimbangan diantara pemangku kepentingan dengan politik masyarakat Indonesia sendiri. Mekanisme untuk kontrol memperkuatnya sangat diperlukan pendekatan secara manajemen strategis. Dalam manajemen strategis terdapat bagian penting sendiri sebagai modal dasar secara kontekstual. Adapun modal dasar tersebut yakni: (1)mengamati lingkungan; (2) memformulasikan strategi; (3) menerapkan strategi; dan mengevaluasi.73 Pada tahapan awal dalam mekanisme kontrol diperlukan memahami gejala perpolitikan di daerah dengan adanya ambang batas yang dinilai banyak memberatkan. Hal ini patut dilakukan dengan alasan saat gejala awal ditemukan mempermudah mekanisme kontrol selanjutnya.

Landasan konseptual sendiri pada dasarnya merupakan landasan atau dasar yang diidentikan dengan asumsi dari suatu konsep pemikiran. Asumsi sendiri merupakan kerangka untuk membangun konsep dengan menekankan pada gagasan, prinsip, pendapat tokoh maupun pendapat hukum yang dianggap mendekati kebenaran untuk dijadikan titik tolak berfikir atau bertindak. Selanjutnya melahirkan suatu dampak yang merupakan pengaruh atau akibat dari sebuah tindakan yang di lakukan manusia. Dampak juga merupakn proses lanjutan pengawasan atas apa tindakan yang telah dilakukan

⁷² Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota" (2018).pasal 23-25

⁷³ Rosit, "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)." hlm 34.



kemudian dampak pun terbagi menadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.⁷⁴ Baik dampak positif maupun dampak negatif dalam suatu konsep memberikan nilai-nilai sendiri, hal ini menjadikan penelitian memiliki fondasi yang jelas dalam memecahkan permasalahan.

Dampak Positif merupakan sebuah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi memberi kesan kepada orang lain dan tidak merugikan pihak lain dengan tujuan yang baik. dapat juga diartikan dampak adalah pengaruh atau akibat suatu tindakan orang lain ataupun menguntukan sekitar.⁷⁵ Dampak keadan alam Negatif merupakan pengaruh kuat yang untuk membujuk, meyakinkan dan memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang dapat mendatangkan akibat buruk. dampak Artinya negatif pengaruh dari suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan keadaan sekitarnya.76

Dampak secara sederhana merupakan benturan yang dapat mengakibatkan pengaruh positif (baik) maupun pengaruh yang bersifat negatif (buruk). Pengaruh positif adalah suatu akibat dari benturan tersebut yang menuju ke arah yang lebih baik dan menguntungkan bagi diri sendiri orang lain atau keaadan sekita sedangkan pengaruh negatif adalah abkibat benturan tersebut yang menuju ke arah yang lebih negatif (buruk). Akibat adanya presidential threshod tertu berdampak baik dari segi positif dan negatif terhadapa sistem politik di Indonesia.

D. Kesimpulan dan Saran

Ambang batas kepala daerah hadir tidak terlepas dari adanya asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mengatur bagaimana kedudukan hukum yang ada di Indonesia sehingga pengaturan ambang batas kepala merupakan turunan pengaturan ambang batas di atasnya ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak Presidentil Threshold tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan bupati atau wakil bupati pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangan tetap. Seperti di kabupaten cirebon vang melaksanakan pergantian antar waktu wakil bupati yang diusung oleh partai tunggal yang merupakan dampak dari Presiden Threshold partai pengusung yang mencalonkan wakil bupati dengan latar belakang istri mantan bupati yang dipidana dan seorang supir dari calon

Masyrakat Di Kelurahan Tingkulu" V, no. 1 (2016), https://www.e-jurnal.com/2016/04/dampak-pelayanan-badan-penyelenggara.html?m=1.hlm.3

⁷⁴ Siti Soleha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penaam Paser Utara," *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39–52, https://ejournal.ip.fisip-

unmul.ac.id/site/?p=1812;hlm.43 Juliana W. Tumiwa Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehtan Terhadap

⁷⁵ Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehtan Terhadap Masyrakat Di Kelurahan Tingkulu."hlm.3

⁷⁶ Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung.hlm.3



yang pertama mengakibatkan sikap tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah baik di daerah ataupun pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi, Freddy Poernomo, Ig.Ng Indra S. Ranuh. *Teori Hukum*. Edited by Dessy Marliani Listianingsis. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2013): 111–16. https://doi.org/http://dx.doi.o

rg/10.17977/jppkn.v28i2.5451.
Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R
Kawung, Juliana W. Tumiwa.
"Dampak Pelayanan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehtan Terhadap Masyrakat
Di Kelurahan Tingkulu" V, no.

Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. 1st ed. Bandung:
Pustaka Setia, 2013.

1 (2016).

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Pn-Gunungsitoli*, 2017, 8–15.

——. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia. Edited by Zainal A.M.Husein. Konstitusi Press (KONpress). 1st ed. Vol. 1. Jkarta: Konstitusi Press, 2005.
- Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298. https://doi.org/10.14710/mmh .47.3.2018.298-316.
- Bisri, Mashur Hasan. "Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik." *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 2 (2017): 148–62. https://jurnal.unmer.ac.id/inde x.php/jkpp/article/view/1934/ 1312.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Aditya. "KPU Tak Bisa Ubah Ambang Batas Pencalonan Di Pilkada 2020." Tempo.co, 2020. https://nasional.tempo.co/read



/1372167/kpu-tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-dipilkada-2020.

----. "Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli Sebut Demokrasi Kriminal Merusak Indonesia." Tempo.co, 2020. https://nasional.tempo.co/read/1382802/uji-materi-ke-mk-rizal-ramli-sebut-demokrasi-kriminal-merusak-indonesia/full&view=ok.

Darmanto, Aresta. "Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Ilmu* Administrasi Bisnis 4, no. 1 (2016): 15–25.

Ekatjahjana, Widodo. Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia. 1st ed. Jember: Jember University Press, 2015.

Fauzan, Ahmad, Reiza Dienaputra, and Hazbini. "Kontruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD Dan Bupati Cirebon." *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 21, no. 2 (2019): 210–15. https://doi.org/10.24198/sosio humaniora.v21i2.10099.

Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501. https://doi.org/10.31078/jk153 2.

Habibi, Muhammad Mujtaba.

"Analisis Pelaksanaan
Desentralisasi Dalam Otonomi
Daerah Kota/Kabupaten."

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan 28, no. 2

(2015): 117–24.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5452.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 305–25.

Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. ALFABETA, Cv, 2017.

Islah. "Sah! Ayu Wakil Bupati Cirebon." suaracirebon.com, 2020.

Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum." *Selisik* 3, no. 1 (2017): 79–102.

Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (2019). https://doi.org/10.31227/osf.io /498dh.

Maksum, Ali, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad. "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and



People's Realities." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96. https://doi.org/10.22146/jsp.5 1303.

mariyam fatimah & partners.
"Permohonan Pengujian
Undang-Undang Pemilihan
Umum Tahun 2019," 2017.

Muhammad Aslansyah, Firman Umar. "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law." *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penlitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2014): 63–82.

https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1624.

Muksin, Dafrin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi.
"Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara."

Jurnal Wacana Politik 4, no. 2
(2019): 133–44.

http://jurnal.unpad.ac.id/wacan apolitik/article/view/25336.

Nur, Rahmat. "Setting The Principles of Democracy in The Appointment of A Single Candidate Spouse of Regional Heads." *Jurnal Hukum Volkgeist* 5, no. 2 (2021): 228–42. https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.844.

Nurfaqih Irfani. "Lex Superior, Lex Specialis,." *Legislasi Indonesia* 17 (2020): 305–25.

Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409

——. "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409

Nurul Silvia Faikurrohman.

"Kontestasi Parpol Dalam
Pembahasan Presidential
Threshold Pemilihan Presiden
Dan Wakil Presiden Di UndangUndang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu." *Unair* 87, no.
1,2 (2017): 1–10.

Paryogo, R. Tony. "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persefektif Islam." *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–34. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/370/252.

Patarai, Muhammad Idris.

Desentralisasi Pemerintahan Dalam
Perspektif Pembangunan Politik Di
Indonesia. De La Macca. Makasar:
De La Macca, 2015.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (2018).

Purwadi, Ari. "Harmonisasi
Pengaturan Perencanaan
Pembangunan Antara Pusat
Dan Daerah Era Otonomi
Daerah." *Perspektif* 18, no. 2
(2013): 86.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117.

Putro, Auri Adhan. "Telaah Kritis Otonomi Daerah Di Indonesia." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 4, no. 2 (2000): 1–16. https://doi.org/10.22146/jkap. 8453.

Putusan MK. "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020." Indonesia, 2020.

Rachmawati. "Mereka Yang Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020." Kompas.co, 2020. https://regional.kompas.com/r ead/2020/12/10/06060011/me reka-yang-melawan-kotakkosong-pada-pilkada-2020?page=all.

Refly Harun & Patners. "Berkas Reg 2875 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 74 PUU XVIII 2020," 2020.

Ridwansyah, Muhammad.
"Mewujudkan Keadilan,
Kepastian Dan Kemanfaatan
Hukum Dalam Qanun Bendera
Dan Lambang Aceh Flag and
Symbol of Aceh." *Jurnal*

Konstitusi 13, no. 2 (2016): 279–98.

Rosit, Muhamad. "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)," 2012. http://lib.ui.ac.id/detail?id=203 01204&lokasi=lokal#horizontal Tab1.

Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19. https://doi.org/https://doi.org /10.14710/hp.7.1.1-19.

santoso Budi N. "Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004." *Wacabna Hukum* IX, no. 32 (2010): 98–106. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.1.307

Sarip. "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210. https://doi.org/10.30596/dll.v4

——. "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020). https://doi.org/DOI:

i2.3128.



http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207.

Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004.

Simanjuntak, Kardin. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 02 (2015): 111–30. https://doi.org/10.21787/jbp.0 7.2015.111-130.

Simatupang, Taufik H.

"Mendudukkan Konsep
Executive Review Dalam Sistem
Hukum Ketatanegaraan
Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019):
217.
https://doi.org/10.30641/dejur

Siti Soleha. "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penaam Paser Utara." *Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016): 39–52.

e.2019.v19.217-229.

Sujarwoto. "Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 1, no. 1 (2015): 14–16. https://doi.org/https://doi.org /10.21776/ub.jiap.2015.001.01.

Suyatno, Suyatno. "Pemilihan Kepala

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol. 5 No. 2 (2021) p-ISSN: 2599-1949, e-ISSN: 2714-7525 FH UM Cirebon

Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212. https://doi.org/10.15294/jpi.v1 i2.6586.

Undang-Undang RI. UU-NOMOR 10 TAHUN 2016, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. § (2016).

Wahyuni, Hermin Indah. "Media Politics in Political Transition: From State Control to Self-Regulation Mechanism." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2007): 11–24.

https://ojs.uajy.ac.id/index.php

Waris, Irwan. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 38–47. https://ejournal.unri.ac.id/inde x.php/JKP/article/view/884/8 77.

/jik/article/view/228/317.